



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating
6. Andrijani Sulistiowati
7. Hernoko Dono Wibowo
8. Bayu Prasetyo
9. Ida Haerani
10. Muhamad Arifudin
11. Bernard Jungjungan P.
12. Rahayu Ningsih Hoed

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 Juni 2022, Pukul 13.42 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Octolin H. Hutagalung
2. Andrijani Sulistiowati
3. Ari Torando

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Rika Irianti | 9. Grace Basaria Hutagalung |
| 2. Charles A.M. Hutagalung | 10. Maylani Elvi Rahmawati |
| 3. Janses E. Sihaloho | 11. Junaidi |
| 4. Arthur Wailan Sanger | 12. Ridwan Darmawan |
| 5. Renny Retnowati | 13. Pantas Manalu |
| 6. Jesi Aryanto | 14. Megah Supratiwi |
| 7. Deasiska Biki | 15. Dwi Priandono |
| 8. Dessy Natalia | |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Para Pemohon, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi, kami dari Panel tidak mengulang kembali untuk ... apa ... memeriksa kehadiran karena tadi sudah dikonfirmasi oleh bagian Kepaniteraan.

Oleh karena itu, yang ingin kami sampaikan sidang hari ini agendanya adalah menerima pokok-pokok perbaikan permohonan dari Para Pemohon, kemudian pengesahan alat bukti.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonan yang pada bagian diperbaiki saja? Jadi, menerima naskah perbaikan, tapi yang disampaikan pada persidangan cukup pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan.

Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan? Dipersilakan! Bisa mendengar suara kami? Kok enggak ada respons, Pak? Bisa mendengar suara kami? Kok enggak. Coba, masih unmute itu, Pak. Masih unmute. Di anu ... dihilangkan unmute-nya. Oke. Sudah mendengar pengantar kami tadi ya, Pak?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [02:11]

Sudah.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Baik. Siapa yang akan menyampaikan bagian-bagian pokok atau pada pokok permohonan yang ... yang akan disampaikan pada agenda persidangan hari ini, Pak? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [02:30]

Deasiska Biki, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Silakan Ibu, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [02:36]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Kami menyampaikan pokok-pokok atas perbaikan atau revisi dari permohonan yang kami ajukan sebelumnya setelah mendengarkan arahan dari Yang Mulia Majelis Panel. Adapun pokok-pokok perubahan yang kami lakukan adalah pertama. Bahwa kami, Pemohon, telah melakukan perubahan pada judul permohonan sehingga menjadi Permohonan Uji Materiil Bab VI Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian kedua. Kami, Pemohon, telah memperbaiki pula sistematika permohonan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK Nomor 2 Tahun 2021 dengan menghilangkan fakta hukum serta kesimpulan pada bagian permohonan kami.

Yang ketiga. Bahwa kami, Pemohon, telah memperbaiki serta memperkuat legal standing Para Pemohon sebagaimana masukan yang telah kami terima dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel untuk mempelajari Putusan Nomor 10/PUU-VIII/2010 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VIII/2010, kami mencoba kembali untuk memperkuat legal standing dengan fokus pada hak-hak konstitusional dan kerugian konstitusional.

Keempat, kami Pemohon telah pula melakukan perbaikan pada posita permohonan kami dengan memperkuat alasan-alasan permohonan Pemohon, di antaranya menguraikan aspek-aspek filosofis, aspek sosiologis, dan yuridis.

Kemudian, melakukan perbandingan hukum dengan negara lain dalam hal ini Jerman, termasuk menyampaikan beberapa konvensi internasional di dalamnya.

Pemohon juga telah melakukan perubahan pada Petitem permohonan, termasuk redaksi dan tambahan lembaran negara sehingga berbunyi, yang pertama, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pengujian materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bab VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi dan periksa.
3. Menyatakan Bab IV dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk saksi dan diperiksa'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan dari permohonan yang telah kami lakukan.

7. KETUA: SUHARTOYO [06:48]

Ya, ex aequo et bono-nya tidak dibacakan? Dianggap tidak ada atau?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [06:54]

Ya, mohon izin, Yang Mulia, mohon maaf. Kami akan membacakan.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [07:05]

Ya, itu penting karena bisa diperlukan ketika dalam hal-hal khusus yang sifatnya ultimum remedium, ya, istilahnya saja. Baik, jadi ... ada yang mau disampaikan, Prof? Baik, dari kami dari Majelis Hakim tidak ada lagi yang mau disampaikan.

Kemudian, Para Pemohon mengajukan bukti P-1 ... yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 ya, Ibu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DEASISKA BIKI [07:49]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:49]

Betul? Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, ada lagi yang mau disampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [08:00]

Sementara cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:01]

Cukup? Baik.

Cukup, ya, Prof?

Baik. Dengan demikian, nanti dari kami, Panel, akan melaporkan Permohonan ini, perkara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dalam sebuah kehadiran yang dihadiri oleh seluruh Hakim dalam agenda rapat untuk membahas Permohonan ini. Jadi, bagaimana kelanjutan Permohonan Ibu-Bapak sekalian ini, nanti sangat tergantung pada bagaimana sikap 9 Hakim MK di dalam menyikapi Permohonan ini. Dan sikap-sikap tersebut, nanti akan disampaikan tentunya oleh Kepaniteraan untuk diberitahukan kepada Para Pemohon maupun Kuasa Hukumnya.

Demikian, sudah jelas? Apa masih ada yang ditanyakan, Bapak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [08:60]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [09:02]

Cukup? Baik. Dengan demikian, selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 8 Juni 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001